



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 1-16*

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG LINTAS NEGARA
(Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim)**

Alpino Apriyanto Siahaan¹, Muhammad Yamin Lubis², Muhammad Arif Sahlepi³

^{1,2} Universitas Islam Sumatera Utara, Medan

³ Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Email : alpinoapriyantosiahaan@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Penulisan ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang lintas negara dalam Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perdagangan orang.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perdagangan Orang, Lintas Negara.

***JURIDICAL ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST THE
CRIMINAL ACTS OF TRAFFICKING CROSS-COUNTRY PEOPLE
(Study of Decision Number 807/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)***

ABSTRACT

The crime of trafficking in persons is also one of the worst forms of treatment for violating human dignity.. The writing uses the library research method to examine secondary data by analyzing the case decision Number 807/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are compiled systematically and analyzed qualitatively. The conclusion of the discussion is the judge's legal considerations against the perpetrators of the crime of transnational trafficking in persons in Decision Number 807/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim that the Defendant's actions have fulfilled all elements of Article 4 in conjunction with Article 48 paragraph (1) of the Law. RI number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 1-16

Criminal Code is proven so that the defendant is legally and convincingly guilty of committing a crime together with trafficking in persons.

Keywords: Law Enforcement, Trafficking in Persons, Cross Countries.

PENDAHULUAN

Suatu hal yang sering disebut-sebut akhir ini adalah masalah tindak pidana perdagangan perempuan dan anak untuk dijadikan pelacur (*trafficking*) yang merupakan kejahatan kehormatan dan dapat dikatakan telah terjadinya suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia, merupakan masalah yang hingga saat ini belum terpecahkan tentang upaya pencegahan atau penanggulangannya secara dini. Korban *Trafficking* terus terjadi dan telah banyak yang menjadi korban sedangkan respon atas masalah ini masih sedikit yang memberikannya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negeri, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan lahan bagi perkembangan bisnis perdagangan manusia untuk kebutuhan seks komersial. Para pelaku bisnis ini sering memanfaatkan kelemahan perangkat hukum Indonesia,



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 1-16

makanya bisnis ilegal itu menempati urutan ketiga setelah perdagangan senjata gelap dan narkoba.

Perdagangan anak tersebut merupakan perbuatan ilegal karena melibatkan perolehan keuntungan besar dan mendorong terbentuknya jaringan kejahatan yang terorganisir secara luas dan lintas negara. Konsepnya meliputi perekrutan, pemindahan dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan perolehan keuntungan besar dengan cara paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan kerentanan seseorang.

Trafficking yang merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dimana manusia diperlakukan seperti barang dagangan dengan membeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali adalah juga sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama baik dalam hukum maupun untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Anak dari keluarga miskin dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah sangat rentan menjadi korban dari *Trafficking* dan untuk itu perlu suatu gebrakan ataupun aksi dari semua pihak guna memerangi *Trafficking* dengan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya *Trafficking* dan tindakan-tindakan nyata kepada orang-orang yang melakukan *Trafficking* tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perdagangan orang (*trafficking in persons*) khususnya perempuan dan anak di Indonesia semakin marak. Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang telah meluas. dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 1-16

Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Kasus tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak (*Trafficking in Persons Especially Women and Children*) merupakan salah satu isu serius yang harus dihadapi dunia termasuk Indonesia. Masalah perdagangan orang sangat kompleks, dari waktu ke waktu semakin berkembang dan meningkat, sehingga sulit untuk menekan angka pertumbuhannya. “Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa dengan perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum serta merugikan masyarakat”.

METODE PENELITIAN

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 1-16

penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang tindak pidana perdagangan orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (*het strafbaar feit*) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain :

1. Perbuatan yang dilarang hukum;
2. Perbuatan yang dapat dihukum;
3. Perbuatan pidana;
4. Peristiwa pidana;
5. Tindak pidana; dan
6. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).

Berdasarkan paparan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana).



Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil. Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.

Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

Adami Chazawi menyebutkan, hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 1-16

3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan atau menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 1-16

hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

- 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.



- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 1-16

perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophili*), buruh *migrant legal* maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.

Pasal 297 KUHP berbunyi : “Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Hanya Pasal ini yang secara khusus menyebut perdagangan orang walaupun hal itu masih sangat tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang.

Perdagangan orang dalam KUHP sudah merupakan perbuatan pidana dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 297, tetapi tidak ada definisi secara resmi dan jelas tentang perdagangan orang. Menurut Pasal 297 KUHP bahwa yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan, ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk di kirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan buat pelacuran.

Seiring dengan kemajuan teknologi, informasi, dan transportasi mengakselerasi globalisasi tindak pidana perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan tidak hanya melibatkan perorangan, tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalagunakan wewenang kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri, tetapi juga antar negara.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan :

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayawan atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang



tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,-(seraus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,-(enama ratus juga rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tindak pidana memperdagangkan perempuan juga diatur dan diancam pidana (hukuman) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 297 KUHP. Menurut Pasal 297 KUHP, bahwa “di hukum dengan penjara selama-lamanya enam tahun, barang siapa memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa”. Untuk dapat dihukum menurut Pasal 297 KUHP, maka dipenuhi unsur-unsurnya, yaitu :

- a. Adanya perbuatan memperniagakan perempuan atau laki-laki yang belum dewasa.
- b. Perniagaan/perdagangan itu bertujuan untuk menyerahkan ke dalam kancah pelacuran

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 297 KUHP tersebut di atas, maka penyerahan perempuan ke dalam kancah prostitusi (pelacuran), tidak hanya mengenai wanita yang sudah menjadi pelacur dapat juga menjadi obyek perbuatan perdagangan perempuan. Perbuatan memperdagangkan perempuan dapat diartikan, bahwa setiap perbuatan yang langsung mempunyai tujuan membawa seorang perempuan ke dalam sesuatu ketergantungan kepada orang lain, orang mana menghendaki perempuan itu berada dalam kekuasaannya guna dipergunakan untuk melakukan perbuatan cabul dengan pihak ketiga (orang lain).

Perdagangan pria (laki-laki) yang belum dewasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 297 KUHP, sama saja dengan perdagangan wanita. Perbedaannya hanya dalam obyeknya yaitu pria/laki-laki belum dewasa, ketentuan tersebut diatas diperluas dengan perdagangan pria /laki-laki yang belum dewasa.



Bandingkan dengan UU Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian tindak pidana perdagangan orang sudah lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, menyebutkan bahwa: Eksploitasi adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Unsur tujuan untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi ini tidak relevan lagi atau tidak berarti apabila cara-cara pemaksaan atau penipuan sebagaimana diuraikan dalam definisi di atas digunakan. Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditegaskan dalam dengan menyebutkan bahwa “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban ...” Ditegaskannya persetujuan korban adalah sebagai hal yang tidak relevan atau tidak berarti lagi, jika disebutkan dalam peraturan tentang perdagangan orang karena dapat melemahkan niat untuk menghukum pelaku perdagangan orang”.

Sering terjadi dalam kasus bahwa argumentasi pelaku selalu menggunakan alasan bahwa korban telah setuju atau adanya persetujuan dari korban atau korban mau dan sepakat untuk ikut. Oleh karena itu, dipertegas lagi dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Unsur tujuan ini juga menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 1-16*

dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.

KESIMPULAN

Pengaturan tindak pidana perdagangan orang lintas negara terdapat dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang bertujuan untuk mencegah sejak dini terjadinya tindak pidana perdagangan orang, memberikan perlindungan terhadap orang dari eksploitasi dan perbudakan manusia, menyelamatkan dan merehabilitasi korban perdagangan orang, mengadvokasi hak-hak normatif korban, memberdayakan pendidikan korban perdagangan orang; serta memberdayakan perekonomian korban perdagangan orang

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang lintas negara memberikan sanksi pidana secara kumulatif, berupa penjara antara 3-15 tahun dan denda antara Rp.120.000.000 - Rp.600.000.000, dan jika mengakibatkan korban menderita luka berat.

Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang lintas negara dalam Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perdagangan orang dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan kepadanya dan harus dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

DAFTAR PUSTAKA



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 1-16

Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017.

Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana*, UMM Press, Malang, 2019.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 .

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian khusus (KUHP) Buku II Jilid II*, Alumni, Bandung Tahun 1982.

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2006

Bakhri, Syaiful, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2010.

Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Fajar, Mukti dan Yulianto Acmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 2019.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdyas*, 1(43), 7514-7522.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 1-16

- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.